

TATA KELOLA PENGEMBANGAN USAHA UMKM BERBASIS SYARIAH

¹Suwardi, ²Widyawati Boediningsih

¹masWad0634@gmail.com

²Watieksetiaboedi@yahoo.co.id

Universitas Narotama

Abstract

The growth or death of small and medium businesses in the era of free trade depends on the ability to compete and increase efficiency and form business networks with other institutions. Thus the problems that occur are how sharia system SME business governance is carried out. The purpose of SME business activities cannot be separated from the financial system because somehow the money market and the real market are interrelated and need each other. Transactions will occur both as savers and as those who need funds to develop SME businesses). The SME business is engaged in financing in every credit transaction that does not recognize interest, either in collecting community investment savings or in financing for businesses that need it. Method by reviewing various regulations, literature relating to research problems in order to obtain legal material. The data obtained were analyzed legally qualitatively to achieve legal certainty, taking into account the hierarchy of laws and regulations so that they do not overlap and explore the values that live in society both written and unwritten laws. The analysis begins with research and study activities on sharia-based SME business development governance.

Keywords: *Governance, MSME, sharia*

Abstrak

Berkembang atau matinya usaha kecil menengah dalam era perdagangan bebas tergantung dari kemampuan bersaing dan peningkatan efisiensi serta membentuk jaringan bisnis dengan lembaga lainnya. Dengan demikian permasalahan yang terjadi bagaimanakah tata kelola usaha UKM sistem syariah dijalankan. Tujuan dalam kegiatan bisnis UKM tidak lepas dari sistem keuangan karena bagaimanapun antara pasar uang dan pasar riil saling terkait dan saling membutuhkan. Akan terjadi transaksi baik sebagai penabung maupun sebagai yang membutuhkan dana untuk mengembangkan bisnis UKM). Bisnis UKM bergerak dalam pembiayaan dalam setiap transaksi kredit tidak mengenal bunga, baik dalam menghimpun tabungan investasi masyarakat ataupun dalam pembiayaan bagi dunia usaha yang membutuhkannya. Metode dengan mengkaji berbagai peraturan, literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian guna mendapatkan bahan hukum. Data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum, dengan memperhatikan hierarki peraturan perundangan sehingga tidak tumpang-tindih serta menggali nilai yang hidup dalam masyarakat baik hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Analisa diawali dengan kegiatan penelitian dan penelaahan tentang tata kelola pengembangan usaha UKM berbasis syariah

Kata kunci: *Tatakelola, UMKM, syariah*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Usaha Kecil Menengah usaha mikro sebagai usaha pemula bertebaran diseluruh Indonesia dengan perkiraan jumlah yang begitu signifikan tersebar diseluruh Indonesia.¹ Keberadaan usaha mereka harus kita akui sebagai salah satu penopang ekonomi Indonesia yang belum beranjak maju, terutama pedesaan yang jauh dari sentuhan fasilitas-fasilitas yang layak berkembangnya bisnis, seperti system telekomunikasi dan informasi ,sarana pendidikan, listrik, transportasi, pelabuhan,bank dan lain-lain.Tapi itu semua adalah sarana fisik yang tidak kalah pentingnya adalah system yang mengatur keberadaan system bisnis UKM. Bisnis adalah kegiatan transaksi yang saling membutuhkan dan menguntungkan , jadi bisnis rohnya adalah transaksi. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah. Al' Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia tidak terkecuali bisnis UKM secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Para ahli yang meneliti tentang hal-hal yang adadalam Al Quran mengakui bahwa praktek perundang-undangan Al Quran selalu berhubungan dengan transaksi. Hal ini, menandakan bahwa betapa aktivitas ekonomi itu sangat penting menurut Al Quran.Ekonomi Syariah menganut faham Ekonomi Keseimbangan, sesuai dengan pandangan Islam,yakni bahwa hak individu dan

¹ Ruslan Abdul Ghofur Noor, *Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013), h. 230

masyarakat diletakkan dalam neraca keseimbangan yang adil tentang dunia dan akhirat, jiwa dan raga, akal dan hati, perumpamaan dan kenyataan, iman dan kekuasaan. Ekonomi Keseimbangan merupakan faham ekonomi yang moderat tidak menzalimi masyarakat, khususnya kaum lemah (kita tahu bahwa pelaku bisnis UKM paling banyak adalah kaum lemah atau bermodalkan tekad dan kemauan saja hanya sedikit bermodalkan uang) sebagaimana yang terjadi pada masyarakat kapitalis. Di samping itu, Islam juga tidak menzalimi hak individu sebagai mana yang dilakukan kaum sosialis, tetapi Islam mengakui hak individuan masyarakat. Mengembangkan bisnis UKM adalah merupakan keharusan karena bisnis UKM adalah bisnis berbasis kerakyatan, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana mengem bangkan bisnis UKM yang berbasis keseimbangan. Kenapa mesti berbasis keseimbangan menurut pandangan Dr Muhammad Yunus (peraih hadiah nobel 2006 asal Bangladesh) bahwa system ekonomi kapitalis tidak akan menyelemat kan manusia dari ancaman kemiskinan, system kapitalis tidak bisa diharapkan untuk menciptakan dunia yang makmur karena system kapitalis menganut system Profit Maximizing business (PMB). Dalam system ini manusia menjadi money machine (mesin uang). Dalam system kapitalis tujuan bisnis adalah mendapat kan keuntungan sebanyak-banyaknya tidak peduli walaupun mengorbankan naluri atau harkat manusia. Sistem kapitalis dianggap sudah gagal dalam rangka membawa manusia dalam tingkat kesejahteraan dan kemakmuran yang ada adalah kemelaratan dan kesengsaraan dimana-mana (The United Nations Human Development Report menyajikan data bahwa jumlah orang miskin yang hidupnya kurang dari US\$ 1 sehari meningkat dari 1.197 milyar jiwa pada tahun 1987 menjadi 1.214 milyar jiwa pada tahun 1997 (20% dari penduduk dunia), terjadi kesenjangan pendapatan antara 1/5 penduduk dunia di Negara-negara kaya dengan 1/5 penduduk di Negara-negara termiskin meningkat 2 kali lipat) Kegiatan bisnis UKM sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya

juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena kegiatan bisnis UKM tidak akan mungkin melakukan usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan, proyek yang menimbulkan kemudharatan bagi masyarakat luas, berkaitan dengan perbuatan mesum / asusila, perjudian, peredaran narkoba, senjata ilegal, serta proyek-proyek yang dapat merugikan syiar Islam. Untuk itu dalam struktur organisasi Bisnis UKM terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut.² Dalam operasionalnya, Bisnis UKM berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip: 1. Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusi dan resiko masing-masing pihak; 2. Kemitraan, yang berarti posisi masyarakat konsumen, dan produsen sejajar sebagai mitra bisnis yang saling membutuhkan. 3. Transparansi, produsen dalam menetapkan harga berlandaskan pada nilai kewajaran dan kualitas yang ditawarkan adalah sesuai dengan janji dan harga yang ditetapkan. 4. Universal, artinya tidak membedakan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Perumusan Permasalahan

Dari uraian di atas, maka dapatlah diidentifikasi beberapa permasalahan terkait dengan regulasi birokrasi tanggungjawab terhadap validitas tata kelola UMKM sistem syariah

1. Bagaimanakah tata kelola usaha UKM sistem syariah dijalankan ?
2. Bagaimana perubahan terjadi setelah tatakelola usaha UKM dengan sistem syariah ?

² Anjani, Rivalah., dan Hasmarani, Maulidiyah Indira. 2015. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015. Syariah Paper Accounting FEB UMS. ISSN 2460-0784

PEMBAHASAN

Pengertian Umum Sistem Syariah

Modal dalam pengertian ekonomi syariah bukan hanya uang, tetapi meliputi materi baik berupa uang ataupun materi lainnya, serta kemampuan dan kesempatan. Salah satu modal yang penting adalah sumber daya insani yang mempunyai kemampuan di bidangnya. Sumber Daya Insani (SDI) yang dibutuhkan oleh sebuah lembaga keuangan syariah, adalah seorang yang mempunyai kemampuan profesionalitas yang tinggi, karena kegiatan usaha lembaga keuangan secara umum merupakan usaha yang berlandaskan kepada kepercayaan masyarakat. Untuk SDI lembaga keuangan syariah, selain dituntut memiliki kemampuan teknis perbankan juga dituntut untuk memahami ketentuan dan prinsip syariah yang baik serta memiliki akhlak dan moral yang Islami, yang dapat dijabarkan dan diselaraskan dengan sifat-sifat yang harus dipenuhi, yakni:- Siddiq, yakni bersikap jujur terhadap diri sendiri, terhadap orang, dan Allah SWT- Istiqomah, yakni bersikap teguh, sabar dan bijaksana;- Fathonah, yakni profesional, disiplin, mentaati peraturan, bekerja keras, dan inovatif;- Amanah, yakni penuh tanggung jawab dan saling menghormati dalam menjalankan tugas dan melayani mitra usaha;- Tabligh, yakni bersikap mendidik, membina, dan memotivasi pihak lain untuk meningkatkan fungsinya sebagai kalifah di muka bumi. Selain peningkatan kompetensi dan profesionalisme melalui pendidikan dan pelatihan, perlu juga diciptakan suasana yang mendukung di setiap lembaga keuangan syariah, tidak terbatas hanya pada lay out serta physical performance, melainkan juga nuansa non fisik yang melibatkan girah Islamiyah. Hal ini perlu dilakukan sebagai environmental enforcement, mengingat agar sumber daya yang telah belajar dan men dapatkan pendidikan serta pelatihan yang baik, ketika masuk ke dalam pekerjaannya menjadi sia-sia karena lingkungannya tidak

mendukung.³ Perbankan syariah dinilai tak terpengaruh krisis ekonomi global. Di Indonesia 30% dana syariah bergerak di usaha kecil menengah. Bank-Indonesia180.jpg Sebagian lembaga keuangan syariah ini sedang mencoba menyusuri pasar-pasar dan pedesaan. Cita-citanya turut andil menumpas rentenir dengan cara memberi pinjaman yang lebih ringan sembari tetap mencari untung sebagai lembaga pembiayaan.

Dalam ekonomi modern manusia sering mengabaikan aspek aspek syariah dalam berbisnis dimana manusia di era globalisasi lebih mengedepankan system ekonomi yang cenderung ke arah riba karna banyak sekali ke untngan yang di tawarkanya seperti bunga yang besar dalam deposito dan ini jauh dari namanya hukum ekonomi syariah melenceng dari ajaran dagang islam dimana memakan uang riba haram hukumnya. Belakangan ini bisnis berbasis islam banyak diminati dan digeluti oleh masyarakat luas. Khususnya di indonesia, tidak hanya kaum muslim saja namun kaum nonmuslim pun banyak yang berminat dlam bisnis yang berbasis syariah ini. Karena dinilai menguntungkan karena banyaknya kaum muslimin. Dalam masyarakat riba tidak ada pungutan zakat, tidak ada unsur membantu orang lemah. Variable riba memiliki korelasi negative terhadap zakat, perdangangan dan tingkat kesejahteraan masyarakat, sering kali orang yang terdesak tidak peduli dengan bunga yang besar padahal bunga yang besar itu sangat merugikan apabila tidak bisa mengembalikan dengan tepat waktu dan amat merugikan. Dalam bisnis sering kali mngabaikan nilai nilai islami karena dalam berbisnis kita menjumpai banyak clien, partner dan costumer dan mereka punya pedoma sendiri dalam berbisnis, maka dari itu kita sebagai orang islam harus memegang teguh nilai nilai islam dalam hal apapun agar mendapat barokah dari apa yang dilakukan. Kita sebagai umat muslim dengan melihat realita ekonomi

³ Darwanto. (2013). peningkatan daya saing UMKM berbasis inovasi dan kreatifitas (strategi penguatan property right terhadap inovasi dan kreatifitas. jurnal bisnis dan ekonomi,20, 142-149.

nasional dan inter nasional yang mulai ke arah system ekonomi liberal yang diterapkan bangsa barat yang tidak sesuai dengan kaidah islam maka dari itu pentingnya mengembalikan system ekonomi yang benar dan mensosialisasi kan untungnya berbisnis secara syariah. Manusia tidak terlepas dari yang namanya bisnis maka perlu sekali mengerti bisnis yang benar yang tidak merugikan salah satu pihak dan mengandung unsur unsure yang mensejahterakan masyarakat baik secara langsung ataupun tidak langsung simbiosis mutualisme dalam berbisnis harus ada unsure syariahnya.

Proses Tata Kelola UKM Sistem Syariah

Bila kita ingin berbicara mengenai lembaga keuangan syariah di indonesia (LKS), maka kita melihat UU No. 7 1992 tentang perbankan, yang antara lain menyebutkan di mungkin kannya berdiri bank dengan sistem bagi hasil. UU itu menjadi dasar berdirinya Bank Muamalat Indonesia. kemudian UU itu di perbaiki dengan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang memberi peluang di terapkan dual banking sistem dalam perbankan nasional. Dengan cepat UU ini telah mendorong di bukanya divisi syariah di sejumlah bank konvensional.

Pertanggungjawaban Usaha Sistem Syariah

Belakangan ini bisnis berbasis islam banyak diminati dan digeluti oleh masyarakat luas. Khususnya di indonesia, tidak hanya kaum muslim saja namun kaum nonmuslim pun banyak yang berminat dalam bisnis yang berbasis syariah ini. Karena dinilai menguntungkan karena banyaknya kaum muslimin. Islam menganjurkan setiap umatnya untk mencari rezeki, islam sangat menekankan atau mewajibkan aspek kehalalan, baik dari segi perolehan maupun

pendayagunaanya (pengolahannya dan pembelanjaaanya).⁴ Bisnis islam dapat diartika sebagai serangkaian aktivitas bisnis dalam berbagai bentuknya (yang tidak dibatasi), namun dibatasi dalam cara perolehan dan pendayagunaan hartanya (ada aturan halal dan haram). Dalam arti, pelaksanaan bisnis harus tetap berpegang pada ketentuan syariat (aturan-aturan dalam Al-Qur'an dan Al-Hadist). Dengan kata lain, syariat merupakan nilai utama yang menjadi payung strategis maupun taktis bagi pelaku kegiatan ekonomi (bisnis).

Dengan kendali syariat, bisnis dalam islam bertujuan untuk mencapai empat hal utama, yaitu sebagai berikut.

1. Target Hasil, profit materi dan benefit nonmeteri

Tujuan bisnis tidak selalu untuk profit (qimah maddiyah atau nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memeberikan benefit (keuntungan atau manfaat) nonmateri, baik bagi si pelaku bisnis sendiri maupun pada lingkungan yang luas, seperti terciptanya suasana persaudaraan, kepedulian social dan sebagainya. Disamping untuk mencari qimah maddiyah, juga ada dua orientasi lainnya yaitu nilai-nilai ahklak mulia yang menjadi suatu kemestian yang muncul dalam kegiatan bisnis, sehingga tercipta hubungan persaudaraan yang islami, baik antara majikan dengan buruh, maupun antara penjual dan pembeli (bukan hanya sekedar hubungan fungsional maupun professional semata).

Qimah ruhiyyah berarti, perbuatan tersebut dimaksudkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, ketika melakukan suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran hubungannya dengan Allah. Amal perbuatannya bersifat materi, sedang kan kesabaran akan hubungannya dengan Allah ketika berbisnis dinamakan ruhnya.

⁴ Hamid, E. S., & Susilo, Y. S. (2011). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Pertumbuhan

Jika profit dan benefit nonmateri telah diraih, maka diupayakan pertumbuhan atau kenaikan akan terus-menerus meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya pertumbuhan ini tentu dalam koridor syariat. Misalnya, dalam meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan perluasan pasar dan peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru dan sebagainya.

3. Keberlangsungan

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan keberlangsungannya dalam kurun waktu yang cukup lama dan dalam menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariah islam.

4. Keberkahan

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridho Allah, merupakan puncak kebahagiaan hidup muslim. Para pengelola bisnis harus mematok orientasi keberkahan ini menjadi visi bisnis nya, agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali syariat dan diraih nya keridhoan Allah.

Sistem Penyelenggaraan Usaha Usaha Syariah

Berbicara mengenai tipologi bisnis syariah berbicara juga mengenai lembaga keuangan islam. Lembaga keuangan ini di khususkan pada lembaga keuangan islam di indonesia.

Bila kita ingin berbicara mengenai lembaga keuangan syariah di indonesia (LKS), maka kita melihat UU No. 7 1992 tentang perbankan, yang antara lain menyebutkan di mungkin kannya berdiri bank dengan sistem bagi hasil. UU itu menjadi dasar berdirinya Bank Muamalat Indonesia. kemudian UU itu di perbaiki dengan UU No 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang

memberi peluang di terapkan dual banking sistem dalam perbankan nasional. Dengan cepat UU ini telah mendorong di bukanya divisi syariah di sejumlah bank konvensional.⁵

1. Perkembangan LKS

Hingga desember 2005, telah beroperasi 3 bank umum syariah (BUS) dan 19 unit usaha syariah (UUS). Penambahan jumlah pemain ini di ikuti dengan penyebaran jaringan kantor yang semakin terdistribusi ke seluruh wilayah indonesia. Penyebaran jaringan itu umumnya mengarah ke kawasan yang aktuf, sehingga memang mendapatkan lahan yang subur untuk berkembang.

Akan tetapi, pangsa pasar perbankan syariah di bandingkan perbankan nasional (konvensional) masih sangat kecil. Berdasarkan data dari direktorat perbankan syariah bank indonesia, pada desember 2005 total asset dari seluruh bank syariah nasional (ini belum termasuk BPRS) sebesar Rp 20,9 triliun atau 1,42 % dari total aset seluruh perbankan nasional, dan dana pihak ke 3 (DPK) yang di himpun seluruh sistem perbankan, dan pembiayaan yang di salurkan perbankan syariah sebesar Rp 15,2 triliun atau kira-kira 2,19 % dari jumlah penyaluran pembiayaan/kredit seluruh sistem perbankan.

2. Perbankan

Berkembangnya bank-bank dengan landasan syariah islam di berbagai negara pada dekade 1970 an, berpengaruh pula dengan indonesia. Namun perkara lebih khusus untuk mendirikan bank islam baru dilakukan pada 1990. Majelis ulama indonesia (MUI) setelah melalui satu lokakarya, akhirnya membentuk satu kelompok kerja yang di sebut Tim Perbankan MUI. Tim ini bertugas melakukan pendekatan dan konsultasi dengan semua terkait. Hasil tim kerja tersebut akhirnya melahirkan Bank Muamalat Indonesia.

⁵ Afkar, Taudlikhul. 2017. Analisis Pengaruh Kredit Macet dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah di Indonesia. *Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship*. Vol. 02., No. 02 May 2017. e-ISSN 2477-0574, p-ISSN 2477-3824

Ada sejumlah perbedaan yang mendasar antara bank syariah dan bank konvensional.

Perbedaan itu menyangkut:

a. Aspek legalitas

b. Di perbankan syariah, akad yang dilakukan memiliki dimensi duniawi ukhrawi karena berlandaskan hukum islam. Setiap akad dalam perbankan syariah, baik dalam hal barang, pelaku transaksi maupun ketentuan lainnya harus memenuhi syarat akad seperti:

- Rukun: adanya penjual, pembeli, barang, harga dan ijab Kabul
- Syarat: barang dan jasa harus halal, harga harus jelas, tempat penyerahan harus jelas,

barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.

c. Lembaga penyelesai sengketa

Berbeda dengan bank konvensional, jika pada perbankan syariah terdapat perselisihan, penyelesaiannya tidak dilakukan di pengadilan negeri melainkan sesuai tata cara dan hukum materi syariah. Lembaga yang mengatur hukum materi berdasarkan prinsip syariah dikenal dengan nama Badan Arbiterasi Muamalah Indonesia atau BAMUI.

d. Struktur organisasi

Secara garis besar struktur organisasi bank syariah dan bank konvensional adalah sama. Yakni ada komisaris dan direksi beserta perangkat pendukung di bawahnya. Tetapi di bank syariah harus memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS) di bank syariah. DPS bertugas mengawasi operasional bank dan produk-produknya agar tidak menyimpang dari garis-garis syariah.

e. Pembiayaan

Perbedaan pokok antara perbankan syariah dan konvensional dalam pembiayaan adalah adanya larangan riba (bunga) pada perbankan syariah. Prinsip utama yang dianut bank-bank islam adalah (arifin, 1999):

a. Larangan riba dalam berbagai bentuk transaksi

b. Menjalankan bisnis dan aktivitas perdagangan yang berbasis pada memperoleh keuntungan yang sah secara syariah

c. Memberikan zakat

Sebagai pengganti mekanisme bunga, sebagian ulama meyakini bahwa dalam pembiayaan proyek-proyek, instrument yang paling baik adalah bagi hasil.

Mengajak para pelaku ekonomi syariah untuk mengembangkan ekonomi syariah dengan fokus utama meningkatkan kesejahteraan rakyat. Saya juga memberikan apresiasi atas realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat syariah kepada pelaku usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah". Kehebatan ekonomi syariah ini juga ditegaskan Presiden ketika memberikan sambutan dalam pertemuan Forum Ekonomi Islam Dunia di Jakarta pekan ini. Kata presiden, saat ini banyak negara Barat siap menerima bank syariah, karena tidak memasukkan aset berbahaya dalam investasi dan tidak ada resiko. Sistem syariah juga dinilai tak terpengaruh krisis. Karena itu usaha kecil menengah diharapkan menjadi fokus bank syariah yang sedang tumbuh. Direktur Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Ramzi A. Zuhdi mengatakan, dari nilai aset perbankan Syariah sebesar Rp. 50 trilyun lebih, 35 trilyun di antaranya berada di sektor keuangan mikro. Ramzi A. Zuhdi: "Kalau kita melihat data laporan keuangan mereka, sebetulnya 70 persen udah UMKM karena corporate hampir tidak mau masuk ke daerah syariah. Ini di mata mereka belum terlalu jelas. Mereka sendiri kan punya hitungan-hitungan tertentu yang

harus pas dengan itu". Usaha Kecil Akhir 2009, aset bank syariah diharapkan mencapai Rp. 90 trilyun. Artinya, diperkirakan tambahan Rp. 28 trilyun lagi dana syariah yang mengalir ke sektor usaha kecil. Kenapa bank syariah sukses di UKM? Direktur Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Ramzi A Zuhdi. Ramzi A. Zuhdi : " Populasinya banyak diUMKM. Mengimplentasi nya sulit. Di korporate umumnya kita bicara dengan pemilik, kalau di UMKM, seperti di fes, syariah sudah ada tapi belum disebut syariah. Di kampung, kalau ada sawah yang tidak dipakai, kemudian dipakai, kemudian ada bagi-bagi hasil. Itu sudah ada pada diri masing-masing. Karena pemilik dan pengusaha jadi satu, lebih gampang merasakan manfaatnya". Menurut Direktur Utama BRI Syariah Ventje Raharjo, mengikuti perusahaan induknya BRI, lembaganya juga akan memfokuskan diri pada usaha kecil menengah.

Ventje Raharjo: "Arahnya adalah menengah bawah yaitu ke kota kedua, dan pedesaan, kita akan menempatkan tenaga melalui kantor unit BRI, terutama di pedesaan. Dengan tenaga itu kita perkenalkan produk kita, perkenalan macam-macam melalui pesantren, RS Islam, dan edukasi ke masyarakat umum". Ventje Raharjo mengakui bukan perkara mudah menembus masyarakat bawah. Selain butuh tenaga khusus, biaya perasionalnya juga lebih besar.

Pengamat Ekonomi Syariah, Syafii Antonio menyarankan para pejabat bank syariah untuk melepas dasi, menggunakan bangunan sederhana dan meninggalkan mobil kalau mendekati pemilik usaha kecil. Kata Syafii, sebagian manajemen bank syariah saat ini masih enggan menempuh cara itu dan hanya bermain di lingkungan usaha menengah. Syafii mengingatkan, memberdayakan usaha kecil adalah roh ekonomi syariah. Syafii Antonio: "Jadi tidak sah jadi lembaga keuangan dan perbankan syariah, kecuali dia mendedikasikan diri untuk pemberdayaan ekonomi umat. Sementara umat itu berada di menengah kecil. Itu yang pertama. Jadi ini bukan mau atau tidak mau, ini sudah merupakan maklumat keberadaannya. Artinya ruhnya di situ dan

bank syariah bisa kehilangan misinya bila mengejar perusahaan yang besar dan melupakan yang kecil. Yang kedua usaha kecil dan mikro itu ternyata sangat profitable".

Buat Semua Orang Direktur Perbankan Syariah, Bank Indonesia, Ramzi A. Zuhdi menegaskan seluruh jasa keuangan syariah yang ada di Indonesia bisa dimanfaatkan untuk semua orang, semua golongan. Ramzi A. Zuhdi: "Karena itu sudah sebagai suatu sistem, bukan suatu pandangan agama. Dia merupakan salah satu sistem ekonomi, yang sudah diadopsi oleh semua dunia, termasuk di London, di RRC, Jepang apalagi, Korea baru mulai belajar, Singapura sudah mulai marak". Soal ini bekas atlet bulutangkis peraih medali emas olimpiade, Susi Susanti, yang kini sukses menjadi pengusaha, punya cerita : Susi Susanti: "Iya kebetulan saya juga salah satu nasabah bank syariah. Saya juga dapat pinjaman modal dari bank syariah sendiri, jadi buat saya bank syariah bukan hanya untuk muslim, tapi untuk semua kalangan. Mungkin di situ ada beberapa kelebihanlah, dibanding dengan bank-bank yang lain. Soal bunga dan fleksibel juga".

Tim Liputan KBR 68H melaporkan untuk Radio Nederland Wereldomroep di Hilversum.

Kata Kunci: Bank Syariah, Usaha Kecil Reaksi: Nashita Zayn, 07-03-2009 - Indonesia

Ekonomi Syariah merupakan sistem ekonomi yang mengutamakan kepentingan bersama. Memberi manfaat bersama. Bersifat terbuka, merdeka, memberi kesempatan seluas-luas nya untuk berkembang terhadap siapa saja, Berlandaskan pondasi yang kokoh. Karena didalamnya terdapat aturan-aturan yang jelas, fair, sesuai penanganan kebutuhan. Adil, jujur, terbuka. Tidak sekedar memikirkan kepentingan duniawi tapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara akherati. Halal dan haram menjadi rambu-rambu otentik. Agar kehidupan ekonomi tidak mengandung unsur kerugian bagi pihak lain. Pada dasarnya sistem ekonomi syariah dibangun sejak masa nabi Muhammad dan telah mengalami zaman keemasannya di masa lampau, karena penerapannya yang sesuai ketentuan. Masa transisi atau percampuran dari konvensional dan

syariah dapat menjadi energi lebih untuk penge nalan lebih lanjut, mengapa sistem ekonomi syariah ini patut diperhitungkan keberadaannya. Cukup layakkah sistem ekonomi syariah ini bersanding dengan sistem ekonomi konven sional atau mungkin dapat menjadi alternatif lebih baik seandainya semua orang mempu nyai keinginan sama membangun kehidupan ekonomi sehat? Pemuja kebai kan semua lapisan? Ini memang bukan fiksi yang mungkin bisa terjadi, belum terjadi, esok bisa saja terjadi. Tapi ini real yang patut dijawab oleh masing-masing individu. Mau dibawa kemana arah motivasi penegakan sistem ini selanjutnya.

Umumnya kita dituntut menjadi manusia yang berkualitas dan berkwantitas serta mempunyai nilai-nilai etis seperti, kejujuran, kedisiplinan, semangat dan kreatif serta berkualitas moral dan ketaatan terhadap kepentingan bersama bahwa Konsep Ekonomi Syariah adalah salah satu konsep ekonomi yang cocok, serta tidak membeda-bedakan gender (golongan_red), dimana pada Tahun 2009 s/d sekarang nasabah kami terus mening kat dan sudah mencapai rata-rata 70%. Sedangkan didalam pengertian antara Bank Konpen sional dengan Bank Syariah adalah, Konpensional menggunakan jasa suku bunga kepada nasabahnya dengan metode “persenan” atau yang sudah ditentukan, sedangkan Bank Syariah adalah suatu lembaga ekonomi yang berdasarkan keislaman dengan cara “bagi hasil” atau keuntungan bersama, seperti dalam Hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Hamad dan disohahikan oleh Al-Albani, “Dosa satu diharamkan hasil riba yang dimakan seseorang, sedangkan dia tahu bahwa uang itu adalah hasil riba, lebih besar dari pada dosa berzina sebanyak 360 kali,” jelasnya. “Sesuai dengan stepmen (program) pemerintah, Bank Syariah juga mengajak masyara kat untuk bergabung dalam pemberantasan Koperasi Simpan Pinjam / rentenir (pengisap darah_red), dimana koperasi tersebut telah mengambil keuntungan yang besar, dengan jasa suku bunga yang lebih tinggi tentang Konsep Ekonomi Syariah bahwa defenisi ilmu ekonomi adalah ilmu pengetahuan yang

mempelajari perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhannya yang tidak terbatas (unlimited wants) dengan alat-alat yang terbatas (limited resources). Sedangkan Prinsip yang dipakai dalam Konsep Ekonomi Syariah adalah, konsep kebenaran, keadilan, kebebasan dan pertanggung jawaban, Bank Syariah juga memberikan peluang kepada, khususnya masyarakat yang mempunyai usaha ekonomi menengah pada sector, Koperasi, Kelompok Usaha dan UKM agar mampu mandiri dan mengembangkan perekonomian rakyat pada umumnya. Dinas Koperasi dan UKM Propinsi bahwa ekonomi syariah sudah merupakan suatu system ekonomi yang berlandaskan kepada tingginya kualitas moralitas dan ketaatan kepada kepentingan bersama, persaudaraan, kerjasama dan kekeluargaan serta menjaga keseimbangan dalam kehidupan ekonomi umat islam. Ekonomi islam adalah sebuah kajian yang berdiri sendiri baru terbentuk pada tahun 1976, setelah diadakannya Konferensi Ekonomi Islam I di Jeddah. Sistem Ekonomi Islam adalah bagian dari nilai dan ajaran islam yang mengatur bidang perekonomian umat yang tidak terpisah kan dari aspek-aspek lain dari keseluruhan ajaran islam yang komprehensif dan integral.

“Konsep ekonomi syariah adalah konsep islam telah terealisasi dalam bentuk pemikiran yang sudah dikaji diberbagai perguruan tinggi dan sebagai aplikasinya, berdirinya lembaga-lembaga keuangan Bank dan non Bank, dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di dunia dan akhirat,” kata (Karoo). Nuansa Etnik pada Bisnis Syariah fenomena menarik yang dapat dicermati dari merebaknya lembaga keuangan berbasis syariah di Indonesia. Debut bisnis keuangan syariah di negeri ini, yang diawali dengan beroperasinya Bank Muamalat pada tahun 1991, ternyata telah membawa konstelasi baru dalam industri keuangan dan perbankan. Pertambahan jumlah lembaga penyelenggara dan cakupan kegiatan yang dikembangkan dalam industri keuangan syariah mengindikasikan adanya situasi permintaan pasar

yang belum terpenuhi oleh produk-produk keuangan konvensional. Secara teoritis, situasi unfulfilled demand seperti itu mendorong para pelaku industri untuk berkreasi dan memunculkan produk baru yang sejalan dengan peningkatan kesadaran masyarakat terhadap skema pembiayaan alternatif yang ditawarkan oleh lembaga keuangan dan perbankan syariah.

Satu hal yang paling menyolok dari berkembangnya tatakelola UMKM sistem berbasis syariah adalah dominasi nuansa etnik pada proses bisnisnya. Memang, stereotipe yang berkembang adalah bahwa lembaga keuangan syariah menggunakan sistem Islam dan hanya diperuntukkan bagi pelanggan atau nasabah yang beragama Islam. Sudah barang tentu, stereotipe yang nampak eksklusif semacam itu tidak sepenuhnya benar. Orientasi bisnis yang mengacu pada prinsip yang islami tidak berarti menutup kesempatan bagi masyarakat yang beragama selain Islam untuk ikut berpartisipasi dan bahkan mungkin juga mengembangkan sistem bisnis berbasis syariah. Sebagai suatu sistem bisnis alternatif, lembaga keuangan syariah sebenarnya bisa juga berlaku umum dan tidak semata-mata mengkhususkan diri melayani kelompok nasabah tertentu.

Lebih lanjut, produk yang dikembangkan dengan sistem syariah bahkan banyak yang bersifat generik. Artinya, produk yang ditawarkan dapat diturunkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas, terlepas dari agama dan kepercayaan yang dianutnya. Sebagai contoh, prinsip titipan atau simpanan (wadi'ah), prinsip bagi-hasil (mudharabah), prinsip kerjasama usaha (musyarakah), dan prinsip jual-beli (murabahah) dalam kenyataan praktis dapat saja diterapkan untuk melayani kebutuhan nasabah lintas etnis-lintas budaya seperti halnya yang terdapat dalam sistem bisnis keuangan konvensional. Hanya saja, memang penggunaan istilah yang diambil dari bahasa Arab ternyata memberi nuansa berbeda dari kebiasaan umum yang berkembang di masyarakat dalam berbisnis.

PENUTUP

Kesimpulan

Usaha kecil menengah mikro keberadaannya merupakan usaha bagi kalangan pelaku pemula mereka harus kita akui sebagai salah satu penopang ekonomi Indonesia yang belum beranjak maju, terutama pedesaan yang jauh dari sentuhan fasilitas-fasilitas yang layak untuk berkembangnya bisnis, seperti system telekomunikasi dan informasi, sarana pendidikan, listrik, transportasi, pelabuhan, bank dan lain-lain. Tapi itu semua adalah sarana fisik yang tidak kalah pentingnya adalah system yang mengatur keberadaan system bisnis UKM. Bisnis adalah kegiatan transaksi yang saling membutuhkan dan menguntungkan, jadi bisnis rohnya adalah transaksi. Dalam segenap aspek kehidupan bisnis dan transaksi, dunia Islam mempunyai sistem perekonomian yang berbasiskan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al Quran dan Al Hadits serta dilengkapi dengan Al Ijma dan Al Qiyas. Sistem perekonomian Islam, saat ini lebih dikenal dengan istilah Sistem Ekonomi Syariah. Al' Quran mengatur kegiatan bisnis bagi orang-perorang dan kegiatan ekonomi secara makro bagi seluruh umat di dunia tidak terkecuali bisnis UKM secara eksplisit dengan banyaknya instruksi yang sangat detail tentang hal yang dibolehkan dan tidak dibolehkan dalam menjalankan praktek-praktek sosial-ekonomi. Kegiatan bisnis UKM sebagai bagian dari Sistem Ekonomi Syariah, dalam menjalankan bisnis dan usahanya juga tidak terlepas dari saringan Syariah. Oleh karena kegiatan bisnis UKM tidak akan mungkin melakukan usaha-usaha yang di dalamnya terkandung hal-hal yang diharamkan. Untuk itu dalam struktur organisasi Bisnis UKM terdapat Dewan Pengawas Syariah yang bertugas mengawasi produk dan operasional lembaga tersebut. Dalam operasionalnya, Bisnis UKM berada dalam koridor-koridor prinsip-prinsip: Keadilan, yakni berbagi keuntungan atas dasar penjualan riil sesuai kontribusidan resiko masing-masing pihak; Kemitraan, yang berarti posisi masyarakat

konsumen, dan produsen sejajar sebagai mitra bisnis yang saling membutuhkan. Transparansi, produsen dalam menetapkan harga berlandaskan pada nilai kewajaran dan kualitas yang ditawarkan.

Saran

Guna meningkatkan pengelolaan usaha UMKM bidang syariah maka sangat dibutuhkan dan perlunya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia pelaku UMKM kreatif tentang konsep syariah dalam bisnis. Untuk sangat dibutuhkan peran perbankan dan lembaga keuangan syariah diharapkan memberikan kemudahan akses bagi pelaku UMKM kreatif dalam pembiayaan. Untuk kontribusi tersebut maka sangat dibutuhkan adanya sarana memperluas pasar dan peluang permodalan, UMKM diharapkan menjalin hubungan (networking) dengan berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA

- Afkar, Taudlikhul. 2012. Pengaruh Pembiayaan Yang Diberikan Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah di Indonesia (Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah). *Jurnal Studi Islam An Najah*. Vol.2 No 1, September 2012
- Afkar, Taudlikhul. 2014. Pengaruh Pembiayaan Modal Kerja, Pembiayaan Investasi, dan Pembiayaan Konsumsi Terhadap Likuiditas Perbankan Syariah Indonesia (Studi Likuiditas Bank Umum Syariah dan Usaha Unit Syariah Pra dan Pasca Krisis Keuangan 2008). *Cendekia*. Vol. 8 No 1 Maret – Agustus 2014
- Afkar, Taudlikhul. 2015a. Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Kecukupan Modal Perbankan Syariah di Indonesia. *Ekosiana*. Vol.2 No 2, Maret Taudlikhul Afkar: Pengaruh Pembiayaan..... 199
- Afkar, Taudlikhul. 2015b. Analisis Daya Tahan Perbankan Syariah dalam Krisis Keuangan Global. Surabaya : Universitas Airlangga.
- Afkar, Taudlikhul. 2015c. Financing Mechanism of Islamic Banking. *The International Journal of Social Science*. Vol. 32 No. 1, E-ISSN 2305-4557 Maret 2015

- Afkar, Taudlikhul. 2015d. Pengantar Akuntansi. Surabaya : Staina Press
- Afkar, Taudlikhul. 2015e. Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Kecukupan Modal Perbankan Syariah di Indonesia. Ekosiana. Vol.2 No 2, Maret 2015
- Afkar, Taudlikhul. 2016. Efektivitas Pengendalian Prefentif, Pengendalian Detektif, dan Pengendalian Represif Terhadap Pencegahan Kecurangan Akuntansi. Majalah Ekonomi. Volume XXI, No. 2, Desember
- Afkar, Taudlikhul. 2017. Analisis Pengaruh Kredit Macet dan Kecukupan Likuiditas Terhadap Efisiensi Biaya Operasional Bank Umum Syariah di Indonesia. Asian Journal of Innovation and Entrepreneurship. Vol. 02., No. 02 May 2017. e-ISSN 2477-0574, p-ISSN 2477-3824
- Afkar, Taudlikhul., Wicaksono, Johan W., Faujiah, Ani. 2016. Mendesain Akuntansi Anti Korupsi. Surabaya : Staina Press
- Aini, Nur. 2013. Pengaruh CAR, NIM, LDR, NPL, BOPO, dan Kualitas Aktiva Produktif Terhadap Perubahan Laba (Studi Empiris Pada Perusahaan Perbankan yang terdaftar di BEI) Tahun 2009–2011. Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan. Mei 2013, Vol. 2, No. 1 Hal: 14 – 25
- Anjani, Rivalah., dan Hasmarani, Maulidiyah Indira. 2015. Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah dan Murabahah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia Periode 2012-2015. Syariah Paper Accounting FEB UMS. ISSN 2460-0784
- Darwanto. (2013). peningkatan daya saing UMKM berbasis inovasi dan kreatifitas (strategi penguatan property right terhadap inovasi dan kreatifitas. jurnal bisnis dan ekonomi, 20, 142-149.
- D, S., & Preswari. (2011). strategi pengembangan industri kreatif untuk meningkatkan daya saing pelaku ekonomi lokal. jurnal aplikasi manajemen, 9, 301-308.
- Hamid, E. S., & Susilo, Y. S. (2011). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Profinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Hutabarat, L., & M, R. F. W. (2015). Strategi Pengembangan Usaha Kuliner di Kota Malang Berbasis Ekonomi Kreatif. Indonesia, D. p. r. (2008). cetak biru pengembangan ekonomi kreatif indonesia 2025. jakarta. RI, M. P. d. K. (2014). Paparan Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Bidang Pendidikan Retrieved 23 Januari, 2018